

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar untuk semua individu. Melalui peningkatan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat, persepsi akan urgensi terkait kualitas kesehatan pun semakin bertambah.. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap fasilitas kesehatan di masyarakat (Fadhilah, 2019). Pelayanan kesehatan adalah hak semua individu yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta merawat dan meningkatkan tingkat kesehatan. Perawatan dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui institusi kesehatan seperti rumah sakit, apotek, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Institusi-institusi ini mempunyai peranan strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan cepat. Dengan demikian, institusi kesehatan harus memberi layanan berkualitas sebagaimana dengan standar yang telah ada dan mampu memberikan jangkauan terhadap seluruh masyarakat. (Margiluruswati & Irmawati, 2017)

Pelayanan kefarmasian ialah layanan langsung dan bertanggung jawab yang diberikan terhadap pasien sehubungan dengan ketersediaan farmasi, bertujuan guna mencapai hasil yang pasti dalam melakukan peningkatan mutu hidup pasien. Pelayanan Farmasi Klinis adalah layanan langsung yang diberikan oleh apoteker terhadap para pasien dengan tujuan memberikan peningkatan hasil terapi dan mengurangi risiko dari efek samping obat, demi keselamatan pasien dan untuk

menjamin kualitas hidup mereka. Menurut Permenkes RI No. 73 Tahun 2016, ketersediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permenkes No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek. Pelayanan kefarmasian ialah salah satu jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit, apotek, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang diwajibkan untuk memenuhi SPM. Salah satu indikator SPM dalam pelayanan farmasi ialah waktu tunggu saat dilakukannya pelayanan obat dengan menggunakan parameter tertentu. Menurut Permenkes RI No. 73 Tahun 2016, standar waktu tunggu untuk pelayanan obat selesai yaitu maksimal 15 menit untuk obat non racikan dan 30 menit untuk obat yang diracik (Permenkes No.73 Tahun 2016).

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana ketepatan waktu dalam pelayanan resep racikan maupun non racikan di Apotek "X" Kota Garut apakah sudah sesuai dengan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal di apotek?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi persentase ketepatan waktu dalam pelayanan resep racikan dan non racikan di Apotek "X" Kota Garut, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang di lakukan di antaranya :

- a. Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman praktis yang berharga dalam dunia kerja bagi peneliti.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan standar pelayanan minimal dan ketepatan pelayanan resep racikan maupun non racikan di Apotek “X” Kota Garut.